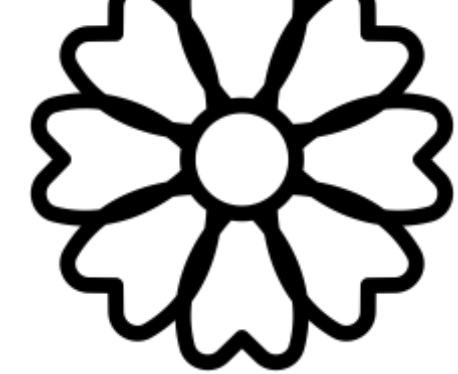




HUKUM PERNIKAHAN DAN KELUARGA

Oleh : Vidya Devia Ardania, S.H., M.Kn.



DASAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA



- 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2 UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU 1/1974)
- 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) – berlaku untuk Muslim
- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – untuk Non-Muslim



SYARAT SAH PERKAWINAN



Calon suami dan istri harus sudah cukup umur

- Minimal usia menikah: 19 tahun (laki-laki dan perempuan) setelah UU No. 16 Tahun 2019.
- Jika menikah di bawah usia itu, maka butuh izin pengadilan. Jika tidak, pernikahan bisa dianggap tidak sah secara hukum.



Tidak sedang terikat perkawinan lain



Sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing

Misal: akad nikah dalam Islam, pemberkatan dalam Kristen/Katholik.

SYARAT SAH PERKAWINAN



**Dicatat secara resmi
di negara (KUA atau
Disdukcapil)**

Inilah yang
membuatnya sah
secara hukum negara.

KENAPA PERKAWINAN HARUS DICATAT?

- 1 Mendapat akta nikah resmi dari KUA (untuk Muslim) atau Disdukcapil (untuk Non-Muslim).
- 2 Mempermudah pengurusan akta kelahiran anak, KK, KTP.
- 3 Menghindari status anak menjadi anak luar kawin menurut hukum.
- 4 Tanpa pencatatan, perempuan dan anak tidak memiliki perlindungan hukum.



BAHAYA NIKAH MUDA (DI BAWAH 19 TAHUN)



KESEHATAN

Kehamilan di usia muda rentan anemia, keguguran, kematian ibu dan bayi

PENDIDIKAN

Putus sekolah, kehilangan kesempatan meraih masa depan

EKONOMI

Belum siap bekerja, bergantung pada orang tua, sulit mandiri

BAHAYA NIKAH MUDA (DI BAWAH 19 TAHUN)



PSIKOLOGIS

Emosi belum
stabil, rentan
cekcok, depresi,
KDRT

HUKUM

Tidak bisa mengurus
akta nikah, akta
anak, warisan



BAHAYA NIKAH MUDA DARI SISI KESEHATAN

01

Kehamilan Berisiko Tinggi

Perempuan muda (di bawah 18 tahun) belum siap secara rahim dan fisik untuk hamil dan melahirkan.

02

Risiko Kehamilan Usia Muda

Pendarahan saat melahirkan, bayi lahir prematur, bayi berat lahir rendah, kematian, Ibu bisa mengalami komplikasi bahkan meninggal saat persalinan (preeklampsia, gangguan pertumbuhan janin, gangguan cairan ketuban).

03

Kesehatan Mental Belum Stabil

Emosi anak muda masih labil, belum bisa mengelola stres, konflik, dan tanggung jawab rumah tangga.

04

Rentan Kekurangan Gizi (Stunting)

Remaja yang hamil bisa kekurangan zat besi, kalsium, dan nutrisi penting lainnya, sehingga membahayakan ibu dan bayi.

APAKAH STUNTING ITU?

- Stunting adalah kondisi anak yang tumbuh lebih pendek dari anak seusianya karena kurang gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun.

1. Kurang makan bergizi (terutama protein dan zat besi) ;
2. Ibu hamil tidak cukup gizi ;
3. Pola makan anak tidak seimbang ;
4. Sanitasi buruk, air minum tidak bersih, tidak cuci tangan.



MENCEGAH STUNTING

1. Ibu hamil harus makan bergizi: sayur, lauk berprotein, buah, air putih cukup;
2. ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu MPASI bergizi;
3. Pantau pertumbuhan anak di posyandu;
4. Jaga kebersihan lingkungan dan makanan;
5. Cegah nikah muda, karena ibu muda sering belum paham gizi dan kesehatan anak.



APA YANG BISA DILAKUKAN ORANGTUA KEPADA ANAK?



1

Memberi pemahaman kepada anak dan remaja tentang risiko nikah muda

2

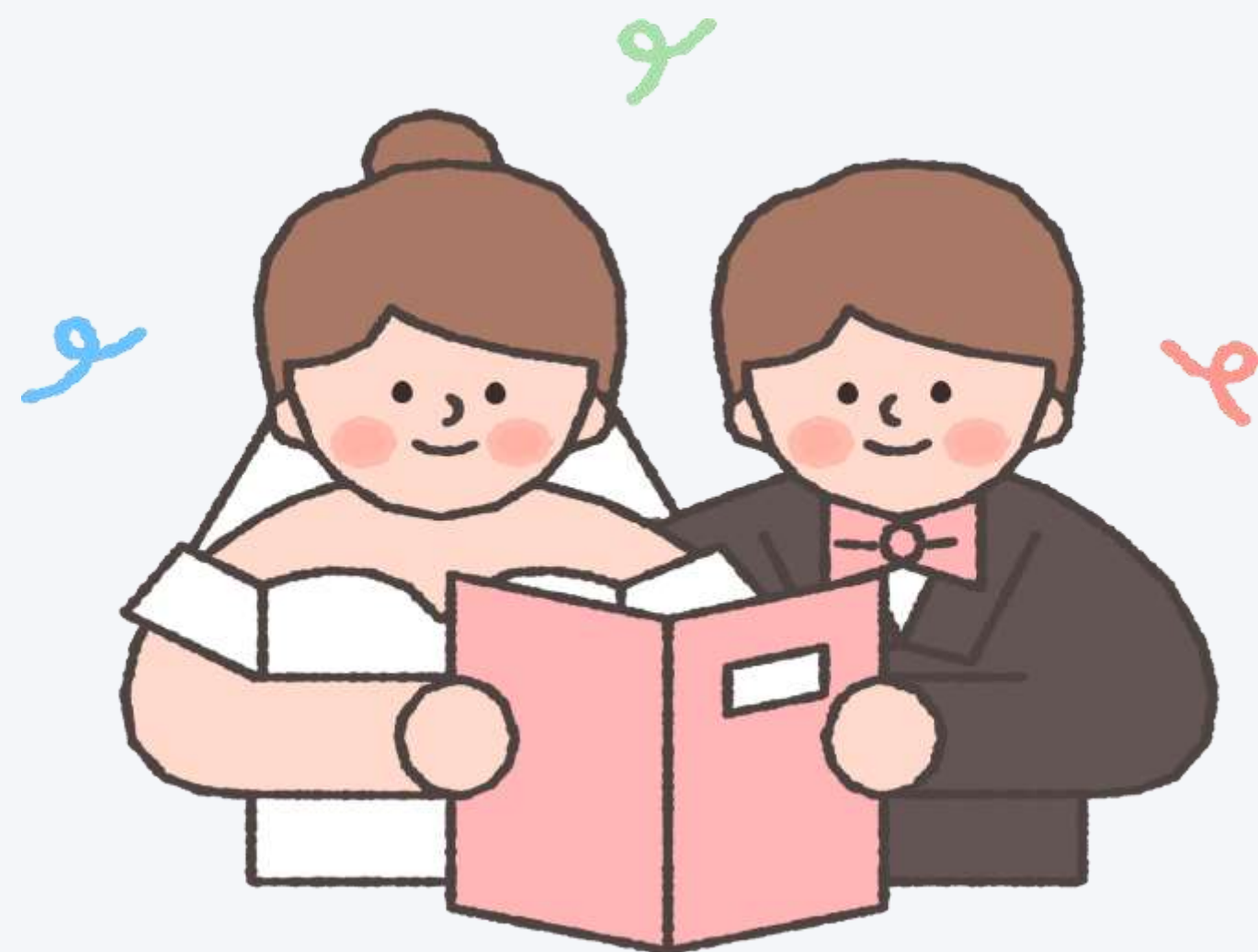
Mengawasi Pergaulan Anak

3

Meningkatkan Komunikasi dengan Anak

4

Menanamkan Nilai-Nilai Hidup dan Masa Depan



Thank You

